

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya, dalam aspek agama jelaslah bahwa agama yang diakui oleh Negara Indonesia adalah agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha yang keseluruhannya memiliki aturan, baik aturan secara vertikal maupun horizontal, termasuk didalamnya adalah tata cara perkawinan. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam berlaku baginya hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan konsep dasar agama Islam.

Hukum Islam sendiri mencakup pada bidang ibadah, muamalah, dalam bidang ibadah bersifat rinci (detail) dan dogmatis karena menyangkut hubungan antara makhluk (manusia) dengan Allah. Sedangkan pada bidang muamalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang tidak bersifat rinci tetapi fleksibel yang termasuk diantaranya Hukum Perkawinan.¹

Perkawinan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dimulai dengan diciptakannya Nabi Adam yang berpasangan dengan Siti Hawa yang dinikahkan melalui suatu pernikahan yang kemudian berlanjut sampai pada keturunannya. Pada masa Nabi Muhammad perkawinan diatur dalam Al-

¹ Ahmad Khisni, dikutip dari Makalah: *Menyantuni Aspek Lokalitas dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, hal. 7

Qur'an dengan firman-firman Allah serta pada Sunnah Nabi. Ketika Islam belum berkembang atau masyarakat Arab pra Islam, perkawinan masyarakat Arab khususnya masyarakat jahiliyah melakukan perkawinan dengan cara mereka sendiri sesuai dengan adat dan kultur masyarakat jahiliyah, dimana kaum wanita tidak dihargai sehingga karakter hukum yang paling nyata adalah perbedaan yang sangat jelas terhadap jender laki-laki dan perempuan. Ketika anak-anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup oleh ayahnya karena dianggap aib keluarganya.

Beberapa aspek hukum keluarga yang dianggap penting seperti poligami adalah praktek umum orang-orang Arab pra Islam dengan mengambil istri sebanyak yang diinginkan dan tradisi ini berasal dari kebiasaan masyarakat pra Islam.² Praktek perceraian dalam masa pra Islam yang merupakan persoalan, dengan menceraikan istrinya kapan saja bahkan tanpa alasan yang jelas, seperti suami bersumpah bahwa baginya istrinya seperti "punggung ibunya". Maka jatuhlah talak bagi istrinya tanpa memperhatikan akibat-akibat hukumnya.

Ketika masa Nabi Muhammad diatur tata cara perkawinan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan. Perkawinan yang dilarang, perkawinan yang diperbolehkan lalu diharamkan seperti perkawinan mut'ah atau kawin sementara, dimana banyak perbedaan pendapat diantara para imam-imam fikih, sebagian pendapat ada yang membolehkan dengan syarat yang tegas akan batas waktunya. Akan tetapi sebagian besar imam mazhab

² Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal.

mengharamkannya. Alasan Nabi pada waktu itu menghalalkan kawin mut'ah adalah karena rasa kasian para kaum muslimin yang melakukan perang, yang berjauhan dengan istrinya. Ada yang berpendapat diharamkannya kawin mut'ah ketika perang khaibar tetapi ada juga yang mengatakan pada penaklukan Mekkah, sehingga para ulama memperselisihkan kapan terjadinya nasakh (pembatalan hukum) tersebut.

Dalam Islam perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim. Sehingga menurut nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah yang wajib dipenuhi, sehingga keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang berakibat hukum sehingga rukun dan syarat syahnya perkawinan dengan melalui akad dengan ijab qobul, dengan wali yang dalam hukum Islam wali mutlak harus ada, dengan hadits Nabi Rosul yang berbunyi: "tidak ada nikah tanpa wali". Walaupun menurut mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan: bahwa wanita dewasa tidak perlu wali, tetapi menurut Imam Syafi'i, mengatakan: tiap wanita yang menikah tanpa wali hukumnya batal. Dalam perkawinan saksi juga penting walau pada masa Nabi belum ada pencatatan.

Setelah tiga warsa hukum Islam telah mengalami perkembangan dan perubahan baik keadaan sosial, budaya dan politik serta sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus diantara para ahli hukum Islam sehingga hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transidental dan karena situasi dimana kita hidup, kini sudah jauh berbeda

dari situasi pada masa Nabi hidup maupun jarak yang jauh pada masa kehidupan para ahli-ahli fikih.

Dalam perjalanan sejarah hukum Islam atau fikih merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosial kultur, politik dan budaya dimana mazhab itu tumbuh dan berkembang. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum Islam yang bersifat transidentil yang berlaku belatar belakang sosial, kultur, budaya dan politik itu menghadapi tantangan dalam masyarakat?

Dalam menjawab pertanyaan pokok tersebut ada dua pandangan, pertama kelompok yang berpendapat bahwa hukum Islam tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Pandangan ini beralasan karena dilihat dari sisi konsep, sikap dan metodologinya hukum Islam adalah hukum yang abadi, pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama tradisional Islam.

Kedua kelompok yang berpendapat hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, kelompok ini beralasan karena dalam hukum Islam mengenal prinsip masalah (*humangood*), fleksibilitas hukum dan *ijtihad* pandangan ini terutama dikemukakan oleh kaum reformis muslim, mulai dari gerakan *revitalisme* sampai pada *neomodernisme* yang dimotori oleh Fazlur Rahman. Pandangan-pandangan C. Snouch Hungonje dan Fazlur Rahman barangkali dapat dianggap mewakili keduanya pendapat tersebut. Bagi snouch hukum Islam itu tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Hukum Islam yang sudah ada dalam konteks dan sudah diresepsikan oleh

tradisi lokal masyarakat dan mengalami perubahan hukum Islam yang sudah diresepsikan oleh masyarakat tersebut bukan lagi hukum Islam tetapi menjadi menjadi hukum adat. Oleh karena itu hukum Islam tidak ada dalam kenyataan yang ada dalam hukum adat.³

Bagi Fazlur Rahman bagaimanapun Hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, sebab Islam selalu menuntut pemeluknya untuk berjihad dengan melalui perumusan kembali garis-garis kebijaksanaan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan komtemporer berdasarkan petunjuk sosial dan moral Islam, maka umat akan mampu menjadi lokomotif peradaban zaman. Perkembangan hukum Islam juga telah terbukti dalam sejarahnya pada bidang hukum Islam dimana ijtihad terbukti berperan membentuknya.

Hukum Islam dengan daya lenturnya yang tinggi senantiasa berperan dengan perkembangan kemajuan zaman sesuai dengan pemikiran hukum yang baik pengembangan berbentuk fikih maupun siyasah sar'iyah dengan campuran pemikiran manusia dalam menjawab perubahan sosial.⁴

Hal itu yang terjadi pada hukum Islam di Indonesia yang selalu menampakkan dua wajah, yang pertama akan menampakkan diri sebagai hukum yang bersifat universal dengan jangkauan untuk semua tempat dan

³ Hilmar Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni Bandung, 1997, hal. 14

⁴ Achmad Khisni, dikutip dari Makalah: *Pendekatan Yuridis Timbulnya Perkembangan Hukum Islam dalam Menjawab Perubahan Sosial*, hal. 26

segala zaman, tetapi di lain pihak hukum Islam juga memperlihatkan kekhasan hukum Islam masa kini.⁵

Seperti hukum perkawinan di Indonesia telah lama mengalami perkembangan karena masyarakat Indonesia berada di tengah-tengah transformasi besar-besaran yang mengalihkan dari suatu masyarakat dengan struktur berbeda. Hukum perkawinan Indonesia yang dikembangkan dari berbagai kitab fikih untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam maka dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam yang dikembangkan menurut UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang penyelenggaraan perkawinan di Indonesia bagi warga negara yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum Islam.

Adapun penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden RI (Inpres) tanggal 10 Juni 1990 no. 1 tahun 1991 tentang penyebaran hukum Islam sesuai ketentuan pasal 2 KHI yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miltsagon gholidhoh* untuk mentaati perintah Allah yang melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang perkara:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1974, hal. 4

⁶ UU Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam UU no. 12 tahun 1946 jo UU no. 32 tahun 1954.

Dalam KHI perkawinan harus dicatatkan hal ini tidak ada ketentuan dalam fikih-fikih klasik atau konvensional, karena fungsi dari pencatatan adalah perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Begitu juga dengan beristri lebih dari satu KHI mengatur sangat ketat dan melalui Pengadilan Agama yang hanya boleh memberi izin kepada seorang suami apabila:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- (3) Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Dalam hal poligami menurut fikih-fikih klasik atau konvensional masalah poligami tidak melalui Pengadilan Agama, dalam hal talak, para suami hanya mengucapkan sumpah, baik lian, talak 1, 2, dan 3. berbeda Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hal tersebut secara seksama.⁷

Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman atau pegangan dalam hukum Islam positif di Indonesia yang didalamnya terdapat pengaruh sosial kemasyarakatan yang tidak terdapat dalam fikih-fikih klasik, seperti perjanjian perkawinan, tentang kawin hamil, harta dalam perkawinan, dan perkembangan hukum Islam lainnya. Walau demikian KHI tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya waku Tuhan maka masih ada peluang untuk

⁷ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Cet. Kedua, Jakarta, 1999, hal. 82

memberikan pertimbangan guna menyempurnakan dan mensosialisasikan kedalam masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan Indonesia.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hukum perkawinan dalam fikih konvensional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengambil judul: "Perkembangan Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan (Studi Perbandingan antara KHI dengan Fikih Konvensional)".

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan dari jalur yang telah ditetapkan dalam sebuah penelitian maa diperlukan suatu batasan dan patokan yang jelas maka dalam hal ini penulis akan membatasi masalah hukum perkawinan dalam fikih konvensional dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditinjau secara yuridis normatif. Dalam penulisan ini penulis ingin merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana wujud perkembangan hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibanding dengan hukum perkawinan yang ada dalam fikih konvensional."

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui wujud perkembangan hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dibanding dengan hukum perkawinan yang ada dalam fikih konvensional.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum jurusan keperdataan, pada fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Untuk membuktikan secara langsung semua teori-teori yang penulis peroleh baik dari hasil kuliah atau dari buku-buku hukum lainnya. Sehingga akan dapat suatu hasil yang bermanfaat bagi penulis maupun orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum.

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang lebih mendasarkan pada suatu temuan yang ada dalam kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis dalam Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang lainnya yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah maka penulis mempergunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu hanya akan melakukan atau

menggambarkan keadaan obyek-obyek yang menjadi permasalahan sehingga ini akan memberikan suatu kesimpulan dari obyek permasalahannya khususnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif, maka penulis dalam mengumpulkan data-data menggunakan data yaitu data sekunder yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

4. Metode Analisa

Analisa yang digunakan penulis adalah secara normatif kualitatif yaitu berlaku bagi penelitian dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi, untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang menyangkut Kompilasi Hukum Islam.⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis memberikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun perincian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 56

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang: (A) Latar Belakang Masalah, (B) Perumusan Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) Metode Penelitian, (E) Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menguraikan tentang: (A) Pengertian Hukum Perkawinan, (B) Pengertian Kompilasi Hukum Islam, (C) Pengertian Fikih Konvensional, (D) Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), (E) Hukum Perkawinan Dalam Fikih Konvensional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Bab ini akan menguraikan mengenai wujud dari perkembangan hukum Islam dalam bidang perkawinan dengan membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam dengan fikih konvensional, dalam hal:

- (1) Dasar-dasar Perkawinan, (2) Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan, (3) Mahar, (4) Larangan Perkawinan, (5) Perjanjian Perkawinan, (6) Kawin Hamil, (7) Beristri Lebih dari Seorang atau Poligami, (8) Pencegahan Perkawinan, (9) Batalnya Perkawinan, (10) Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, (11) Putusnya Hubungan Perkawinan.

b. Pembahasan

BAB IV : Penutup

A. Kesimpulan.

B. Saran-saran.

